

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan perjuangan bangsa, dan memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara utuh.<sup>3</sup> Kesempatan tersebut diperlukan karena anak merupakan generasi muda yang berperan sebagai SDM (Sumber Daya Manusia) penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan perlindungan anak untuk memberikan anak kesejahteraan dengan cara memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif dari pihak manapun.

Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan berbagai masalah bagi korban, seperti trauma, stres, dan masalah kesehatan mental. Mereka dapat tumbuh menjadi pribadi penuh kecemasan, kurang percaya diri, pesimis, atau sebaliknya menjadi anak penuh dengan pemberontakan, agresif dan ada kecenderungan berperilaku buruk di masa depan. Bukti lain menunjukkan bahwa dampak paparan kekerasan pada anak dapat merusak perkembangan otak dan merusak bagian dari sistem saraf di sepanjang hidupnya. Bahkan

---

<sup>3</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 30

dapat menciptakan perilaku menyimpang saat memasuki usia remaja memiliki kecenderungan untuk menjadi orang berperilaku buruk di masa depan. Selain itu dapat berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan sosial baik secara individu maupun masyarakat. Kinerja anak-anak terhadap sekolah menjadi menurun dan menimbulkan keterpurukan ekonomi dalam jangka panjang.<sup>4</sup> Maka perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh lima pilar penting yakni orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Perlindungan terhadap anak sangat penting untuk memastikan bahwa anak memiliki kebebasan dan hak asasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta memiliki masa depan yang lebih baik.<sup>5</sup> Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan memproses tindak kekerasan pada anak. Sedangkan untuk pelaku hampir sebagian besar adalah orang terdekat korban misalnya saudara, kakek, guru, bahkan orangtua kandung korban dan rata-rata dari golongan masyarakat ekonomi bawah. Artinya anak rentan menjadi korban kekerasan

---

<sup>4</sup> Alit Kurniasari, "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak", *Jurnal Sosio Informa* Vol. 5 No. 01, Januari - April, Tahun 2021, hlm. 17

<sup>5</sup> Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 23 No. 8 Januari 2017, hlm. 83

justru di lingkungan rumah yang pelaku kekerasan mengenal anak-anak tersebut dengan sangat dekat.<sup>6</sup>

Kekerasan terhadap anak merupakan sebuah bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera dan kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab kepercayaan atau kekuasaan.<sup>7</sup> Selain itu kekerasan pada anak akan berdampak panjang disamping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan bahkan hingga dewasa, apabila tidak ditangani serius kekerasan pada anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat.<sup>8</sup>

Disamping itu kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk pada saat di rumah, tempat bermain bahkan di sekolah. Padahal sekolah merupakan tempat dimana anak menerima pendidikan moral, etika, dan akademik, bahkan menjadi rumah kedua bagi anak. Namun kenyataannya justru di sebagian sekolah terjadi kasus kekerasan, baik yang

---

<sup>6</sup> Stephanus Turibius Rahmat, “Memutuskan Mata Rantai Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Secara Terpadu”, *Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 3 No.1, Januari 2020, hlm.4

<sup>7</sup> Sumiadji Asy'ari, “Kekerasan terhadap Anak”, *Jurnal Keislaman*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, hlm. 178-194

<sup>8</sup> Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015, hlm. 18

dilakukan oleh teman sepermainan, senior, guru atau penjaga kebersihan sekolah.<sup>9</sup>

Berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan serta lembaga Negara yang telah dibuat untuk melindungi hak anak yang mengalami kekerasan baik kekerasan secara fisik maupun dengan kekerasan secara seksual seakan-akan tidak dapat membendung semakin meningkatnya kekerasan terhadap anak di Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menetapkan bahwa anak adalah subjek dan warga negara yang berhak atas perlindungan dari serangan orang lain. Selanjutnya dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup (*rights to life and survival*), tumbuh, dan berkembang (*rights to development*), serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup> Ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan kekerasan seksual anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dijelaskan bahwa pelaku dengan sengaja melakukan kekerasan seksual maka ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah, dan akan ditambah sepertiga dari hukuman jika korban seorang anak-anak.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Tri Sella Margareta, Melinda Puspita Sari Jaya, “Kekerasan Anak Usia Dini (Studi Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati)”, *Jurnal Wahana Didaktika*, Vol. 18 No. 2 Mei 2020, hlm. 171-180

<sup>10</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Kedua*, dalam (<https://jdih.komisiyudisial.go.id/>), diakses 20 September 2023

<sup>11</sup> *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, LN.2022/No.120, TLN No.6792,( [jdih.setneg.go.id](http://jdih.setneg.go.id)), 58 hlm

Dalam agama Islam kekerasan anak sangatlah dilarang yang berakibatkan dosa bagi orang yang melakukannya. Agama Islam merupakan agama yang sangat membenci dan melarang perbuatan kekerasan terhadap anak karena itu merupakan salah satu perbuatan yang zalim. Orang yang berbuat zalim mendapat dosa yang sangat besar hal tersebut dijelaskan pada Al Qur'an surah Asyura ayat 42. Karena perbuatan dzalim merupakan perbuatan yang menyakiti orang lain sehingga orang-orang yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan dan memperlakukan orang secara tidak manusiawi itu juga termasuk dengan perbuatan yang dzalim. Berbagai kasus kekerasan pada anak dapat menjadi gambaran atau pelajaran bagi semua orang tua untuk selalu menjaga tumbuh kembang anak, selalu waspada terhadap lingkungan bermain anak, selain itu sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan terlebih lagi kekerasan seksual.

Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu daerah yang peduli dengan perlindungan anak, hal itu dibuktikan dengan mendapatkan penghargaan kota layak anak yang disampaikan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia yaitu Bintang Puspayoga.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan upaya dari pemerintah daerah dalam menangani kekerasan anak dapat dikatakan cukup berhasil. Akan tetapi angka kekerasan anak dari tahun 2022 sampai dengan 2023 jumlah kasus kekerasan

---

<sup>12</sup> Destyan H. Sujarwoko, "Trenggalek Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya 2023", dalam <https://jatim.antaranews.com/berita/717780/trenggalek-raih-penghargaan-kabupaten-layak-anak-kategori-nindya-2023>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023

anak mencapai 63 kasus dimana didominasi kasus kekerasan seksual.<sup>13</sup>. Meskipun kekerasan anak tetap terjadi namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang bertujuan untuk menangani kasus-kasus kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang menimpa para perempuan dan anak.

Oleh karena itu dari latar belakang masalah diatas, menarik peneliti mengambil judul “Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Trenggalek Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Fiqh Siyasah” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif dan efektif terhadap masalah kekerasan anak, memadukan prinsip-prinsip hukum sekuler seperti peraturan menteri dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama seperti fiqh siyasah dapat menciptakan dasar yang kokoh untuk perlindungan anak di Kabupaten Trenggalek.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis menulis beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Wahyu A, “Selama 2 Tahun Kasus Kekerasan Pada Anak di Trenggalek Tinggi, Ini Solusi Pemkab”, dalam <https://kabartrenggalek.com>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023

1. Bagaimana penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak?
3. Bagaimana penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari fiqh siyasah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yait

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis tinjauan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam menangani anak korban kekerasan di Kabupaten Trenggalek.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau kegunaan baik bagi peneliti maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, pemerintah daerah dan bagi penulis pada khususnya, mengenai betapa pentingnya menjaga dan melindungi anak-anak dari tindak kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis. Sehingga dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan pada anak dan proses perlindungan anak.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah khususnya dalam melaksanakan proses pelaksanaan perlindungan korban kekerasan pada anak.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pembelajaran mengenai pentingnya proses penanganan perlindungan anak sehingga dapat diharapkan keadilan bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

### c. Bagi Anak Korban Kekerasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada anak korban kekerasan tentang hak dan kewajiban yang mereka miliki.

### d. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi ruang belajar dalam peningkatan kapasitas dan pengalaman serta merupakan salah satu syarat wajib yang dipenuhi untuk meraih gelar sarjana hukum fakultas syariah dan ilmu hukum, Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

### **E. Penegasan Istilah**

Dalam sebuah penelitian, keberadaan penegasan istilah diperlukan guna menghindari adanya ketidak pahaman dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian oleh pembaca. Maka sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Trenggalek Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 dan Fiqih Siyasaḥ” penjabaran terkait dengan judul akan dijelaskan secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

#### **1. Penegasan Konseptual**

- a. Penanganan merupakan sesuatu tindakan atau proses penyelesaian sebuah perkara atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga dapat terkendali dan terselesaikan.<sup>14</sup>
- b. Anak korban kekerasan adalah anak yang menderita secara mental, fisik, atau sosial yang disebabkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Pengertian Penanganan*, dalam <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2023

<sup>15</sup> Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo: Jakarta, hlm.

- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah peraturan yang menjalankan dan mendukung implementasi kebijakan nasional dan komitmen internasional dalam hal perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Ini adalah langkah penting dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi anak-anak dan perempuan di Indonesia.<sup>16</sup>
- d. Fiqih siyasah merupakan seperangkat hukum atau syara' yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia untuk menciptakan ketertiban dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dimana sumber hukumnya Al-qur'an dan Hadist.<sup>17</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan secara operasional dari penelitian dengan judul “Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Trenggalek Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Fiqh Siyasah” adalah penelitian yang mengkaji lebih dalam tentang perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan yang ada di Kabupaten Trenggalek dan tinjauannya

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022, (BN 2022/NO 85; PERATURAN.GO.ID): 93 hlm

<sup>17</sup> Fitriyani, Abd. Basir, ” Konsep Konsep Negara Dalam Fiqh Siyasah”, *Jurnal Farabi*, Vol. 19 No. 1 Juni 2022, hlm. 1

dalam fiqih siyasah. Secara operasional penelitian ini memadukan prinsip peraturan perundang-undangan dengan seperangkat peraturan hukum islam guna untuk menciptakan dasar yang kuat dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka sistematika laporan dan pembahasannya telah disusun sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II kajian pustaka, bab ini memuat tentang tinjauan pustaka atau kajian teori serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, mengenai anak korban kekerasan di Kabupaten Trenggalek.

Bab III metode penelitian, bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap tahap penelitian. Pada bab ini digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Bab IV paparan hasil penelitian, bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian. Di mana meliputi deskripsi data pada penelitian dan

jawaban dari pertanyaan pertanyaan penelitian yang didapatkan dari penelitian langsung terkait kekerasan anak.

Bab V pembahasan, bab ini berisi pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh mengenai penanganan terhadap anak korban kekerasan selanjutnya dianalisis dalam bentuk deskriptif.

Bab VI penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap pihak pihak terkait tentang penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Trenggalek.